

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Daerah ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Peraturan Daerah dapat mengatur berbagai hal, mulai dari tata cara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, sampai dengan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan (Asshiddiqie, 2016:18).

Peraturan yang dikeluarkan oleh seorang gubernur mengatur berbagai hal ditingkat provinsi. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien ditingkat provinsi. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh seorang gubernur biasanya disebut dengan peraturan gubernur yang mencakup berbagai hal, termasuk tata cara penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, pelayanan publik, regulasi lingkungan hidup, serta kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi (Ashiddieqie, 2020:56).

Salah satu Peraturan Gubernur yang ada di Provinsi Sumatera Barat ialah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak. Pembahasan Pergub ini mencakup upaya untuk mengawasi, melindungi ekosistem Danau Singkarak dari kerusakan yang disebabkan oleh adanya penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Danau Singkarak sendiri merupakan salah satu perairan penting di Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupatean Tanah Datar dan Kabupaten Solok danau ini berada di

Pinggiran Jalan Raya Lintas Sumatera pada jalur Solok – Bukittinggi yang menyusuri hampir separuh pinggiran danau. Danau ini juga berada di kawasan Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

Danau Singkarak mempunyai keunikan yang sangat khas dengan memiliki spesies ikan endemik yaitu ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*). Ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting bagi masyarakat sekitar dan dapat menjadi salah satu daya tarik wisata Danau Singkarak. Ikan bilih memiliki ukuran kecil berkisar antara 6-12 cm, namun merupakan populasi paling besar di Danau Singkarak. Ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) memiliki cita rasa yang lezat dan gurih mengandung protein, lemak, vitamin yang sangat baik sehingga merupakan komoditas yang sangat penting di bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok (Yuwono, 2014: 2).

Keberadaan ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) di Danau Singkarak, memberikan pengaruh ekonomis yang sangat besar sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat di Selingkar Danau Singkarak. Total produksi ikan bilih setiap hari dari berbagai jenis alat tangkap rata-rata 2 ton dengan nilai Rp 20.000.000, per hari. Hal ini menggambarkan bahwa ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) memberikan dampak ekonomis yang sangat berpengaruh sebagai sumber mata pencarian masyarakat di sekitar Danau Singkarak (Yuwono, 2014:16).

Namun akhir-akhir ini hasil tangkapan ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) di wilayah perairan Danau Singkarak menunjukkan penurunan, penyebabnya bermacam-macam antara lain karena tingkat penangkapan yang tidak memperhatikan kelestarian ikan bilih, aktivitas masyarakat di pemukiman sekitar Danau Singkarak, dan fluktuasi air permukaan serta perubahan outlet danau akibat beroperasinya PLTA Singkarak. Dari segi alat tangkap banyak nelayan menggunakan alat

tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bagan, jaring insang dengan ukuran mata jaring $\frac{3}{4}$ inci bahkan ada yang memakai $\frac{5}{8}$ inci, setrum aki, dan penggunaan bahan peledak atau bom ikan, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keadaan stok ikan bilih (Yuwono, 2014: 21).

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak pada Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) dan Pasal 12 ayat (1 dan 2) dinyatakan tentang penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) Yang Dilarang.

Pasal 11:

- 1) Setiap orang dilarang menggunakan API yang dapat merusak pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Danau Singkarak
- 2) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaring angkat dan/atau bagan.
- 3) API jaring angkat dan/atau bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terdiri atas:

- a. jaring angkat berperahu atau bagan berperahu
- b. bagan apung; dan/atau
- c. jaring angkat tetap atau bagan tancap

Pasal 12

- 1) Setiap orang dilarang menggunakan Bahan Penangkapan Ikan yang merusak pelestarian sumber daya Ikan di Perairan Danau Singkarak.
- 2) Bahan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:

- a) bahan kimia
- b) bahan biologis
- c) bahan peledak; dan/atau
- d) listrik/aki

Namun kenyataannya di lapangan penggunaan Alat Penangkap Ikan sangat mengkhawatirkan karena adanya aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi merusak kelestarian sumber daya ikan yang ada di perairan Danau Singkarak, seperti penggunaan bagan, setrum listrik/aki. Terkait

dengan bahaya penggunaan bagan dan setrum listrik/aki dalam penangkapan ikan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban dan pembinaan pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Sektor, Pemda, Pemkab, TNI , Satpol PP, dan Walinagari setempat. Alat dan bahan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar Danau Singkarak ialah setrum listrik/aki dan bagan. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, mengingatkan masyarakat sekitar Danau Singkarak untuk bekerja sama menjaga kelestarian ikan bilih, yang dapat punah jika tidak dipelihara.(Ramadhan, diakses Minggu 9 Juni 2024, <https://republika.co.id/amp/qv53au330/ikan-endemik-di-danau-singkarak-terancam-punah>).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada tahun 2024 banyak ditemukan di Nagari Guguak Malalo penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan dilarang beroperasi di Danau Singkarak karena membahayakan lingkungan dan merusak ekosistem perkembangan ikan bilih serta fauna lainnya yang berada di perairan Danau singkarak.

Tabel 1.1
Jumlah dan jenis alat tangkap yang dilarang beroperasi di Nagari Guguak Malalo

No.	Jenis	Setrum
1	Bagan Apung	65
2	Setrum	40
3	Bom	0

Sumber data: Olahan Peneliti dari hasil wawancara bersama bapak Mulyadi Wali Nagari Guguak Malalo

Tindakan penangkapan ikan dengan cara penyetruman ikan adalah menangkap ikan dengan alat setrum yang mana alat setrum ini

dapat memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik kepada ikan, tegangan ini dihasilkan oleh baterai aki (*accu*) maupun ginset. Walaupun menangkap ikan dapat dilakukan dengan cara tradisional atau ramah lingkungan, namun masih banyak masyarakat menangkap ikan dengan setrum dengan alasan ikan yang dihasilkan lebih banyak dan waktu yang singkat serta tidak memperhatikan dampak yang dihasilkan. Menangkap ikan dengan bagan apung yaitu menggunakan ukuran jaring yang kecil dan rapat sehingga anak-anak ikan bisa terperangkap yang mengakibatkan ekosistem ikan akan terganggu. (Setyaningrum, Yuniari, & Yuniarti, 2023:83).

Masyarakat di Nagari Guguk Malalo yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan setrum listrik/aki dan bagan yang mana alat penangkapan ini sangat mengganggu untuk keberlanjutan ekosistem berbagai jenis ikan di Danau Singkarak terutama ikan bilih. Penggunaan alat penangkapan ikan seperti setrum listrik/aki juga dapat membuat ikan hasil tangkapan itu mati, juga mengakibatkan anak-anak ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) menjadi mati ikut terkena setrum dan bisa mengakibatkan berkurangnya populasi ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*), yang memberikan dampak pada ekonomi di sekitaran Danau Singkarak.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak memiliki keterkaitan dengan *green economy* di Sumatera Barat dalam beberapa aspek. Pertama, peraturan ini berfokus pada konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk ikan endemik Danau Singkarak seperti ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan Sumber Daya Alam, yang juga menjadi bagian dari *green economy*. Kedua, peraturan ini mengatur

penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Danau Singkarak, yang berpotensi meningkatkan kelestarian lingkungan dan Sumber Daya Alam. Hal ini dapat membantu meningkatkan potensi ekonomi hijau di Sumatera Barat dengan mengembangkan sektor pertanian dan perikanan yang lebih lestari. Ketiga, peraturan ini juga berfokus pada pengembangan kearifan lokal di sekitar Danau Singkarak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat berupaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam, yang juga menjadi bagian dari *green economy*.

Dalam Agama Islam, juga menentukan aturan tentang kepemilikan dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Kepemilikan atas Sumber Daya Alam dibagi menjadi tiga jenis: (i) kepemilikan individu (*milk fardiyah*), yang berlaku untuk sumber daya alam yang dimiliki oleh individu, (ii) kepemilikan umum (*milk 'ammah*), yang berlaku untuk Sumber Daya Alam yang digunakan oleh masyarakat umum, dan (iii) kepemilikan negara (*milk daulah*), yang berlaku untuk Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh pemerintah (Ija Suntana, 2010:70).

Terminologi konsep kepemilikan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Namun, secara substansi dan implementasi, konsep kepemilikan (*property right*) menurut ajaran Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Islam mengakui adanya kepemilikan individu atau swasta, tetapi tidak memperbolehkan individu memilikinya dalam arti yang absolut dan tanpa batas. Jika kita menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks modern, peran negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab sebagai pengelola amanah rakyat harus mampu mengelola, mengendalikan, dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr membagi sumber-sumber alam tersebut menjadi empat kategori, yaitu: tanah (الأرض) : substansi-

substansi primer (الأولوية المادية), yaitu berbagai mineral yang terkandung di perut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi dan lainnya; aliran air/sungai alam (المياه الطبيعية) dan berbagai kekayaan alam lainnya (الثروة الطبيعية) yang terdiri atas kandungan laut seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada di permukaan bumi seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan yang tersebar di udara seperti berbagai jenis burung dan oksigen, dan kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik dan juga berbagai kekayaan alam lainnya. (Khalida, 2018:65).

Kekayaan alam lainnya masuk dalam kategori *al-mubahat al 'ammah* (hal-hal yang boleh bagi semua orang). Yang dimaksud dengan *al-mubahat al 'ammah* adalah kekayaan alam yang semua individu dapat secara gratis dan menikmati manfaatnya sebagai milik pribadi mereka, karena izin umum ini bukan hanya izin untuk memanfaatkannya saja namun juga izin untuk memilikinya (Shadr, 2008:243). Yang termasuk kekayaan alam jenis ini adalah; berbagai kandungan laut seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada di permukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan alam yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung dan kandungan udara (oksigen), dan kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik serta berbagai kekayaan alam lainnya (Khalida, 2018:98).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul yaitu: **"Implementasi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak Perspektif Siyash Maliyah (Studi Kasus Nagari Guguk Malalo)"**.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan di Perairan Danau Singkarak Perspektif Siyasa Maliyah di Nagari Guguak Malalo.

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya memfokuskan pada Pasal 18 Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 yaitu tentang pembinaan terhadap masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 di Nagari Guguak Malalo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 di Nagari Guguak Malalo?
3. Bagaimanakah perspektif *siyasa maliyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 di Nagari Guguak Malalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 di Nagari Guguak Malalo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 di Nagari Guguak Malalo.

3. Untuk mengetahui perspektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 di Nagari Guguak Malalo.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teori maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dibidang Hukum Tata Negara islam yang berkaitan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berada di perairan Danau Singkarak serta memahami terkait Peraturan Gubernur yang mengatur tentang larangan penggunaan API yang merusak Lingkungan khususnya di Nagari Guguak Malalo.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang membaca karya ilmiah ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para penulis di bidang hukum tata negara islam sebagai pengetahuan untuk memasuki lembaga penegak hukum dan praktisi yang telah memperjuangkan hukum negara ini, sehingga dapat ditegakkan dan bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terkait API yang dilarang dan bisa lebih menjaga Sumber Daya Alam di perairan Danau Singkarak.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat serta untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sudah di teliti atau belum, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai

berikut: skripsi yang ditulis oleh M.Ghiffari Andrista tahun 2022, Prodi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung yang berjudul *“Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam”*. pertanyaan penelitiannya bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif mengingat Peraturan Daerah ini masih tergolong baru dan, pembudi daya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Provinsi Lampung masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan (Andrista,2022). Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu implementasinya pergub untuk alat dan bahan sedangkan penelitian ini tentang penerapan Peraturan tentang pemberdayaan.

Seterusnya penelitian yang ditulis oleh Andra Afdilla tahun 2022, Prodi Hukum, Universitas Andalas yang berjudul *“Upaya Pencegahan Oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan Terhadap Pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bom Ikan Di Danau Singkarak”*. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimanakah upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap Pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan yaitu: Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana penggunaan Bom Ikan Di Danau Singkarak dengan cara penyuluhan dan sosialisasi hukum, pemberian bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, melakukan patroli Di

Danau Singkarak, Peningkatan Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di masing-masing nagari, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan Danau Singkarak (Afdilla, 2022). Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti ialah menjelaskan bagaimana implementasi dari itu sendiri sedangkan penelitian ini tentang bagaimana Upaya Pencegahan terhadap pelanggaran Pergub Bumatrea Barat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dian Humaera tahun 2018, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/PN.Snj)*". pertanyaan penelitiannya bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.55/Pid.SUS-LH/2016/PN.Snj terkait tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu: Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj. Telah sesuai, (Humaera, 2018). Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu mengkaji implementasi pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak sedangkan penelitian ini bagaimana pandangan hukum hakim tentang tindak pidana penangkapan ikan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Meilia Atikasari tahun 2021, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Di Pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*". Pertanyaan penelitiannya yaitu: bagaimana tingkat keramahan lingkungan alat tangkap yang digunakan nelayan di pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Nelayan di Pesisir Desa Kranji

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki Keramahan lingkungan alat tangkap purse seine memperoleh skor nilai 27,24, alat tangkap jaring tongkol memperoleh skor nilai 27,36, jaring insang hanyut (*Drift Gill Net*) memperoleh skor nilai 27,5, alat tangkap payang memperoleh skor nilai 27,3 alat tangkap *trawl* mini memperoleh skor nilai 18,3 dan menunjukkan bahwa alat tangkap tidak ramah lingkungan (Atikasari, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini mengkaji terkait alat tangkap ikan yang ramah lingkungan di Pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sedangkan penelitian yang penulis teliti mengkaji implementasi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Khovidatur Rohma 2022, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul *“Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*. Pertanyaan penelitiannya yaitu: bagaimana sanksi hukum positif dan prespektif hukum islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Penelitian Ini memiliki kesimpulan yaitu: dalam hukum positif sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sudah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 84 ayat (1), (2), (3),(4). Hukum Islam berpandangan bahwa kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak termasuk kedalam kejahatan jarimah ta’zir tentunya dengan sanksi tegas. Sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda (Rohma, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Penelitian penulis terfokus pada implementasi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat

dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Sawiyah tahun 2021, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar dengan judul skripsi yaitu *"Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan Di Kabupaten Aceh Barat"*. Pertanyaan Penelitiannya yaitu: Bagaimana Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu: Sanksi pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat belum efektif karena dalam kasusnya menangkap nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Penyelesaian kasus penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat diselesaikan melalui lembaga adat panglima laot dimana sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana juga berupa peringatan dan penyitaan hasil tangkap sehingga sanksi pidana yang terdapat dalam pasal dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang perikanan tidak digunakan (Sawiyah, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang efektivitas sanksi pidana terhadap penggunaan alat tidak ramah lingkungan sedangkan penelitian penulis membahas implementasi dari pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Implementasi

Implementasi adalah langkah yang diambil setelah setelah sebuah kebijakan telah diumumkan atau diundangkan, dimana kebijakan tersebut memberikan otoritas, keuntungan (*benefit*), atau hasil yang nyata, seperti program, kebijakan, atau *output* yang

dapat dilihat (Handoyono, 202:43). Dalam implementasi kebijakan, beberapa faktor harus dipertimbangkan, prasyarat sebelum pelaksanaan kebijakan harus dipenuhi, Instrumen pendukung yang terdiri dari tindakan paksaan dan tanpa paksaan, serta ada pula faktor yang menggagalkan sebuah implementasi yang harus diperhatikan (Suharto, 2008:56).

1.7.2 Siyasah Maliyah

Dalam Islam, Fikih Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur cara mengumpulkan, mengelola, dan membelanjakan uang atau harta negara (Hasan, 2014:3). Menurut pandangan Islam, fiqh siyasah maliyah terkait erat dengan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik pembangunan Al-Khulafah, yang semuanya merupakan bagian integral dari pemerintahan Islam selama bertahun-tahun. Siyasah maliyah ini adalah penelitian yang sangat dikenal dalam Islam, terutama setelah dilihat oleh Nabi Muhammad. Fiqh siyasah maliyah berkaitan dengan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara, sehingga merupakan salah satu komponen terpenting dari struktur pemerintahan Islam (Madjid, 2001:273).

Siyasah maliyah berarti politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan mengatur hubungan negara dengan orang lain, masyarakat, dan ekonomi (Nirwana, 2017:3).

Siyasah maliyah, juga dikenal sebagai politik ekonomi Islam, adalah disiplin ilmu yang mempelajari bidang khusus tentang doktrin kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam, seperti air dan energi, yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Doktrin ini bukanlah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam karena tidak mencakup penafsiran

peristiwa yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai dasar untuk perumusan kebijakan (Suntana, 2010:16).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar dan sistematis, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil penelitian (Syahza, 202:141). Metodologi penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis melalui penggunaan metode ilmiah yang cermat dan teliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara efektif dan berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021:71).

Metode penelitian ini meliputi semua langkah yang dilakukan penelitian, mulai dari awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan jawaban yang spesifik dan akurat terhadap pertanyaan yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang memiliki sifat deskriptif dan analisis. Penelitian kualitatif ini berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis data yang mendalam untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan lebih akurat terhadap masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis-Sosiologis*. Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam

masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum, penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian *field research* atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan (Muhaimin, 2020:97).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian penulis, maka penulis menempatkan lokasi penelitian di Nagari Guguak Malalo, Kepolisian Sektor Batipuh Selatan, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi ini dikarekan Danau Singkarak berada di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yang masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Singkarak.

3. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, dan sebagiannya, dalam penelitian ini penulis mencari data melalui:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek yang teliti melalui wawancara dengan informan dilokasi. Sumber data primer juga merupakan sumber data yang akurat karena di peroleh dari sumber data pertama tidak melalui perantara. Data yang diperoleh berasal dari instansi:
 - a) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar
 - b) Kepolisian Sektor Kecamatan Batipuh Selatan
 - c) Pihak Kenagarian Guguak Malalo
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh dengan cara menelaah buku dan artikel yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan juga dari skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan objek masalah (Marzuki, 2005:37).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Manik, 2014:16). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dan mendapatkan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:27). Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara atau *informan* yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelaahan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pandangan subjektif dari pihak terkait dengan menggunakan dokumen yang dihasilkan oleh mereka secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto atau gambar selama proses wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Hardani, 2020:53).

a. Reduksi Data

Reduksi Data mencakup kegiatan mengiktisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milih kedalam suatu konsep tertentu. Data dari catatan-catatan lapangan tersebut tentunya perlu dirangkum, diikhtisarkan dan diseleksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memberikan peneliti gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai hasil penelitian, baik secara keseluruhan maupun untuk bagian-bagian tertentu. Ini dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara dalam bentuk naratif dan mengilustrasikannya dengan foto atau gambar lainnya, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan melibatkan evaluasi yang cermat selama proses pengumpulan data dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan ditarik dengan merangkum kategori-kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi